



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN
PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 22);
9. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 21);
10. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Enrekang (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS
n PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara dalam Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Enrekang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Enrekang.
6. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Enrekang.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pada UPT.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
12. Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan dan Perikanan dengan Kelas A.

Pasal 3

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah kerjanya meliputi :

- a. unit Pusat Kesehatan Hewan Enrekang dan Cendana, yang berkedudukan di Massemba Kecamatan Enrekang;
- b. unit Pusat Kesehatan Hewan Maroangin, yang berkedudukan di Maroangin Kecamatan Maiwa;
- c. unit Pusat Kesehatan Hewan Saruran berkedudukan di Saruran Kecamatan Anggeraja, meliputi :
 1. kecamatan Anggeraja;
 2. kecamatan Anggeraja;
 3. kecamatan Baraka;
 4. kecamatan Buntu Batu;
 5. kecamatan Malua;
 6. kecamatan Curio;
 7. kecamatan Alla;
 8. kecamatan Baroko;
 9. kecamatan Masalle;
 10. kecamatan Bungin.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 5

- (1) UPT berkedudukan sebagai unsur pelaksana kegiatan yang memberikan pelayanan dibidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan medik reproduksi.
- (2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 6

UPT mempunyai tugas :

- a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan;
- b. melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan;
- c. memberikan surat keterangan dokter hewan;

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPT mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan;
- b. pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. pelaksanaan epidemiologik;
- d. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
- e. pemberian pelayanan jasa veteriner

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 9

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT memiliki fungsi :
- a. perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. pelaksanaan teknis pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
 - c. pengawasan dan pengendalian lalu lintas ternak dan rumah potong hewan;
 - d. pelaksanaan penyidikan dan pengendalian penyakit hewan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala UPT mempunyai uraian tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. menyusun rancangan, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - d. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian dalam lingkungan UPT;
 - e. mengkoordinir pelaksanaan tugas operasional promotif, *preventif*, *kuratif* dan *rehabilitative* dan pelayanan medik reproduksi hewan yang ASUH diwilayah kerja UPT;
 - f. melaksanakan penanganan *hygiene* dan sanitasi, pengambilan pengujian *specimen* produk hewan dan pembinaan penyediaan produk hewan yang ASUH diwilayah kerja UPT;
 - g. melaksanakan dan mengkoordinir *surveilens* dan pemetaan penyakit, pengambilan *specimen* untuk mendiagnosa penyakit hewan menular;
 - h. melaksanakan dan mengkoordinir langkah kesiagaan darurat wabah;

- i. melaksanakan pelayanan kesmavet, konsultasi veteriner dan penyuluhan kesehatan hewan;
- j. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPT; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPT.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha memiliki fungsi:
 - a. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta stok barang Pusat Kesehatan Hewan;
 - b. perencanaan teknis operasional dan pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - c. pelaksanaan urusan rumah tangga, meliputi penataan ruangan, lingkungan dan kebersihan Pusat Kesehatan Hewan;
 - d. pelayanan administrasi dan laporan Kesehatan Hewan; dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT;
- e. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan UPT;
- f. melakukan pembinaan kegiatan ketatausahaan UPT;
- g. menyusun perencanaan teknis pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- h. melaksanakan teknis pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- i. memberikan pelayanan administrasi surat keterangan kesehatan hewan;
- j. melaksanakan pengendalian dan pelaporan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan fungsional UPT secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

BAB V

PEJABAT

Pasal 12

- (1) Kepala UPT adalah merupakan jabatan struktural eselon IV/a atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah merupakan jabatan struktural Eselon IV/b atau jabatan administrator.

BAB VI
PENGAPENGGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya dan dibantu oleh tenaga fungsional sesuai bidang keahliannya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Paraf Koordinasi	
SKPD/Bag	Paraf/Tgl
1. SRPD TERKAIT	KG/3/18
2. KABAG TERKAIT	HS/3/18
3. KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 21 MARET 2018

Plt. BUPATI ENREKANG,

MUHAMMAD AMIRUDDIN

Diundangkan di Enrekang

Pada tanggal 21 MARET 2018



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

CHAIRUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018 NOMOR

MUHAMMAD AMIRUDDIN

Pt. BUPATI ENREKANG,



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ENREKANG
 NOMOR
 TENTANG
 PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
 TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN
 PADA DINAS PETERNAKAN DAN
 PERIKANAN